

# PELAKSANAAN SELEKSI ASN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



BADAN KEPEGAWAIAN DAEAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2021

## I. DASAR

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- e) Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS;
- f) Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah tahun 2021;
- g) Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
- h) Keputusan Menteri PANRB Nomor 528 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021.
- i) Keputusan Menteri PANRB Nomor 980 Tahun 2021 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;
- j) Keputusan Menteri PANRB Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021.

## II. MEKANISME PENGADAAN ASN

### A. Proses Pengadaan ASN

1. Usulan Kebutuhan Oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
2. Penetapan Kebutuhan oleh Menteri PANRB yang telah melalui pertimbangan Menteri Keuangan dan BKN
3. Pengumuman
4. Seleksi Administrasi
5. Masa sanggah
6. Seleksi Kompetensi Untuk CPNS:
  - a. Seleksi Kompetensi Dasar
  - b. Seleksi Kompetensi Bidang
7. Seleksi Kompetensi Untuk PPPK

8. Penetapan Hasil Akhir Seleksi
9. Masa sanggah
10. Penetapan Nomor Induk
11. Pengangkatan

#### B. Jadwal Seleksi

1. Dalam hal mekanisme Seleksi PPPK Guru akan diatur kemudian yang akan dijelaskan dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kepegawaian Negara.
2. Seluruh kegiatan di atas diselenggarakan dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan yang berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus Disease 2019* (Covid-19).
3. Jadwal tersebut dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah terkait status Pandemi Covid-19, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan dimaksud.

#### III. ANGGARAN

1. Pelaksanaan Pengadaan CASN PPK diharapkan segera mengalokasikan pembiayaan anggaran Tahun 2021 mulai proses pendaftaran sampai dengan pemberkasan untuk penetapan NIP/Nomor Induk dari BKN
2. Khusus Anggaran Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru dengan menggunakan CAT UNBK Kemendikbud akan ditanggung oleh Kemendikbud.

#### IV. KETENTUAN FORMASI CPNS :

##### A. Formasi CPNS terbagi 2 (dua) sebagai berikut :

1. Formasi Umum  
adalah semua warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Formasi Khusus  
Formasi Khusus terbagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut
  - a. Formasi Khusus lulusan terbaik (*Cumlaude*).  
Pada formasi Lulusan Terbaik (*Comlaude*) dengan ketentuan :
    - 1) Lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian” (*Cumlaude*).
    - 2) Jenjang pendidikan minimal Strata 1 (tidak termasuk D-IV).
    - 3) Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi

dalam Negeri dengan Predikat Kelulusan “Dengan Pujian”/*Cumlaude* dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah;

- 4) Calon pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cumlaude*, setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/*cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

#### b. Formasi Khusus Disabilitas

Formasi khusus bagi pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pelamar disabilitas diharapkan mampu melakukan tugas-tugas seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi.

Ketentuan pada formasi disabilitas, sebagai berikut :

- 1) Penyandang Disabilitas dengan Jumlah Minimal 2% dari Formasi.
- 2) Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan ditentukan oleh masing-masing Instansi Pemerintah berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan dari Menteri.

Persyaratan khusus penyandang disabilitas :

- 1) Penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi umum atau formasi khusus selain formasi disabilitas.
- 2) Penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas

(ditandatangani oleh Dokter PNS) yang menyatakan jenis dan tingkat/derajat kedisabilitasannya.

- 3) Penyandang disabilitas wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
- 4) Penyandang disabilitas yang melamar selain pada Formasi Khusus Disabilitas, diberikan fasilitas, tata cara, waktu dan Nilai Ambang Batas pelaksanaan seleksi sama sebagaimana pendaftar Formasi Umum atau Formasi Comlaude.
- 5) Bagi penyandang disabilitas Sensorik Netra yang mendaftar pada formasi khusus disabilitas, Panitia penyelenggara dan/atau BKN menyediakan petugas/pendamping saat pelaksanaan SKD dan SKB bagi pelamar dan mengatur waktu pelaksanaan SKD dan SKB masing-masing selama 130 menit;
- 6) Bagi Pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang mendaftar pada formasi Umum atau formasi khusus lain selain formasi khusus disabilitas, waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit dan berlaku nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar.
- 7) Penyandang disabilitas wajib hadir saat diundang Panitia Seleksi untuk verifikasi kesesuaian formasi dengan jenis dan tingkat/derajat kedisabilitasannya sebelum pengumuman kelulusan seleksi administrasi.

## B. Ketentuan Umum CPNS

1. Setiap WNI dapat melamar menjadi CPNS dengan Batas Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar;
2. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran:
  - a. Dokter dan dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis
  - b. Dokter Pendidik Klinis
  - c. Dosen, Peneliti dan Perekayasa dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor)
3. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
4. Pelamar tidak pernah diberhentikan
  - a. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS;
  - b. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI;

- c. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Negara RI;
- d. Tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 5. Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara RI;
- 6. Pelamar tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis;
- 7. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 8. Pelamar sehat Jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- 9. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau Negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah;
- 10. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.
- 11. Bagi pelamar jabatan tenaga kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku, yang dikeluarkan oleh Menteri atau lembaga untuk dan atas nama Menteri yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku (STR *Intership* tidak berlaku).
- 12. Bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan **pada saat kelulusan** yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

### C. Ketentuan SKB CPNS

- 1. Pelaksanaan SKB di Pemerintah Daerah wajib menggunakan CAT;
- 2. Pemerintah Daerah hanya diperkenankan menambah 1 jenis tes selain SKB dengan CAT dan diberikan bobot paling tinggi 40% dari nilai total SKB;
- 3. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan menambahkan jenis tes berupa wawancara;
- 4. Dalam hal instansi memberlakukan SKB tambahan untuk CPNS (selain dengan metode CAT), instansi harus membuat pedoman pelaksanaannya yang disampaikan kepada Menteri PANRB.
- 5. Adapun bobot penentuan kelulusan akhir sebagai berikut :
  - a. SKD dengan bobot 40%
  - b. SKB dengan bobot 60%
    - 1. Hanya menggunakan CAT (bobot 100% dari nilai SKB)
    - 2. CAT dan 1 Jenis Tes lainnya (selain wawancara) (CAT bobot min 60% dari nilai SKB + tes lain bobot maks 40% dari nilai SKB)

#### D. Tahapan Seleksi CPNS

1. Seleksi Administrasi
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) melalui CAT BKN
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) melalui CAT BKN

#### E. Materi Ujian dan Nilai Ambang Batas

1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang meliputi Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensi Umum dan Tes Wawasan Kebangsaan, serta
2. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
3. Nilai Ambang Batas/Passing Grade diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku (Peraturan tentang Passing Grade belum diatur)

### V. KETENTUAN UMUM PPPK

#### A. Persyaratan Umum PPPK

1. Setiap WNI dapat melamar menjadi PPPK dengan Batas Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
3. Pelamar tidak pernah diberhentikan
  - a. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS;
  - b. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI;
  - c. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Negara RI;
  - d. Tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Pelamar tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis;
5. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
6. Pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku
7. Pelamar sehat Jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;

#### B. Formasi PPPK Terbagi 2 (dua) yaitu :

1. PPPK Non Guru (jabatan Fungsional)  
Persyaratan khusus :

- a) Minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
  - Minimal Jabatan Tinggi Pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah
  - Minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di perusahaan swasta/Lembaga swadaya non Pemerintah/yayasan
- b) Memiliki sertifikasi keahlian tertentu sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021.
- c) Untuk Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan *internship* sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku saat pendaftaran.
- d) Penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut :
  - pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
  - pernyataan tersebut dibuktikan dengan:
    1. Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
    2. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

## 2. PPPK Guru

### a. Pelamar PPPK Guru

- 1) Tenaga Honorer Eks Kategori II sesuai Database Tenaga Honorer Eks K-II BKN;
- 2) Guru Non ASN yang mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristek;
- 3) Guru Swasta yang mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristek;



- 4) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristek.
- b. Ketentuan PPPK Guru untuk penyandang disabilitas
- 1) Formasi Disabilitas PPPK Guru, Peserta yang berstatus sebagai Penyandang Disabilitas dapat mendaftar ke formasi mana pun, kecuali:
    - a. Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
    - b. Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
    - c. Guru Penjasorkes Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas daksa; dan
    - d. Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama bagi Penyandang disabilitas netra.
  - 2) Penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas (ditandatangani oleh Dokter PNS) yang menyatakan jenis dan tingkat/derajat kedisabilitasannya.
  - 3) Penyandang disabilitas wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai guru.
  - 4) Pelaksanaan Tes pada seleksi PPPK Guru
    - Tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali
    - Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan Sertifikasi Pendidik terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan ybs.
  - 5) Sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan merujuk SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No. 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021.

c. Seleksi PPPK

- 1) Seleksi administrasi
- 2) Seleksi Kompetensi
  - Kompetensi Teknis
  - Kompetensi Manajerial
  - Kompetensi Sosial Kultural
  - Wawancara (berbasis komputer)

d. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK

Masa hubungan perjanjian kerja minimal 1 tahun maksimal 5 tahun.

VI. Tahapan Seleksi pengadaan Calon ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

1. Verifikasi dan Validasi Penetapan Kebutuhan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan verifikasi dan validasi Keputusan Menteri PANRB Nomor 528 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021, Pemerintah provinsi pengajuan Revisi sebagaimana surat Sekretaris Daerah Pemerintah Prov. Kalimantan Selatan Nomor 871/1383-PPI.1/BKD/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal Permohonan Revisi Kepmenpan RB tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2021, terkait relevansi kualifikasi pendidikan sebagai syarat pengangkatan dalam Jabatan fungsional.

Hal ini telah mendapat rekomendasi melalui :

- a. Surat Menteri PANRB Nomor B/681/M.SM.01.00/2021 tanggal 2 Mei 2021 tentang Permohonan Revisi Penetapan CASN di Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Surat Menteri PANRB Nomor B/628/M.SM.01.00/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Penjelasan Teknis Penggabungan Formasi ASN 2021;
- c. Surat Menteri PANRB Nomor B/771/M.SM.01.00/2021 tanggal 12 Juni 2021 tentang Penyesuaian Jenjang Jabatan Fungsional Pada Penetapan Kebutuhan ASN Tahun 2021;

2. Menetapkan formasi khusus pada pengadaan CPNS, sebagai berikut:

- a. Formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik berpredikat “dengan Pujian” (*Cumlaude*) dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- b. Formasi Penyandang Disabilitas dengan jumlah minimal 2% dari formasi.
- c. Formasi Diaspora dengan jumlah sesuai kebutuhan.

3. Pemerintah Provinsi melalui rapat koordinasi dalam membahas formasi khusus disabilitas bersama Dinas Sosial Prov.Kalsel, Biro Organisasi Setda Prov.Kalsel, Dinas Kesehatan Prov.Kalsel dan Bappeda Prov.Kalsel, hasil rapat tersebut sebagai berikut :
  - a. Tidak ada pembatasan jenis disabilitas
  - b. Pelamar melampirkan surat keterangan disabilitas yang mencantumkan derajat disabilitas.
  - c. Untuk memastikan kesesuaian antar formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya Panitia kan menggunakan metode tatap muka langsung.
4. PPK segera menyiapkan dokumen persyaratan pengumuman pendaftaran dan persiapan portal resmi/sistem pendaftaran terintegrasi bersama dengan BKN (SSCAN) dilengkapi dengan *Online Help Desk/Call Center* yang dikelola oleh masing-masing Kementerian/Lembaga;
5. PPK segera menyiapkan teknis penyelenggaraan SKD/Seleksi Kompetensi dan SKB (khusus untuk CPNS)
6. Khusus untuk Seleksi PPPK Guru :
  - a. Dokumen persyaratan pendaftaran akan dipersiapkan oleh Kemendikbud
  - b. Pemerintah Daerah Cukup Mengumumkan Formasi PPPK Guru
  - c. Seleksi/verifikasi administrasi akan dilakukan oleh kemendikbud
  - d. Biaya Pelaksanaan Seleksi dengan CAT UNBK Kemendikbud akan ditanggung oleh Kemendikbud
  - e. Pemberkasan NI PPPK di BKN oleh Pemerintah Daerah (PPK)

VII. Penetapan Formasi (KepmenPANRB Nomor 528 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021.

No	Kategori Formasi	Penetapan Formasi		Jumlah
		CPNS	PPPK	
1.	Guru		1.690	1.690
2.	Tenaga Kesehatan	232	191	423
3.	Tenaga Teknis	189	25	214
Total		421	1.906	2.327

Rincian Penetapan Formasi berdasarkan Kepmenpanrb Nomor 528 Tahun 2021, sebagai berikut :

a. Guru

No.	Jabatan	P.PPK
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA BUDHA	1
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	3
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	91
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1
5	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	3
6	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA PROTESTAN	1
7	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	2
8	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS PERIKANAN AIR PAYAU DAN LAUT	1
9	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR	3
10	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS RUMPUT LAUT	1
11	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	16
12	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	15
13	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TERNAK RUMINANSIA	4
14	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS	2
15	AHLI PERTAMA - GURU AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	19
16	AHLI PERTAMA - GURU ANALISIS PENGUJIAN LABORATORIUM	3
17	AHLI PERTAMA - GURU ANIMASI	6
18	AHLI PERTAMA - GURU ANTROPOLOGI	6
19	AHLI PERTAMA - GURU ASISTEN KEPERAWATAN	11
20	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ASING LAIN	32
21	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA Indonesia	72
22	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	6
23	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA JEPANG	3
24	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA JERMAN	0
25	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA MANDARIN	1
26	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	169
27	AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	16
28	AHLI PERTAMA - GURU BISNIS DARING DAN PEMASARAN	22
29	AHLI PERTAMA - GURU BISNIS KONSTRUKSI DAN PROPERTI	4
30	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN GRAFIKA	6
31	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN INTERIOR DAN TEKNIK FURNITUR	3
32	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2
33	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	6
34	AHLI PERTAMA - GURU EKONOMI	38
35	AHLI PERTAMA - GURU FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS	13

36	AHLI PERTAMA - GURU FISIKA	22
37	AHLI PERTAMA - GURU GEOGRAFI	88
38	AHLI PERTAMA - GURU GEOLOGI PERTAMBANGAN	2
39	AHLI PERTAMA - GURU JASA BOGA	4
40	AHLI PERTAMA - GURU KESEHATAN DAN REPRODUKSI HEWAN	1
41	AHLI PERTAMA - GURU KIMIA	15
42	AHLI PERTAMA - GURU KIMIA INDUSTRI	6
43	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	73
44	AHLI PERTAMA - GURU MULTIMEDIA	46
45	AHLI PERTAMA - GURU OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	46
46	AHLI PERTAMA - GURU PENDIDIKAN KHUSUS	150
47	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	71
48	AHLI PERTAMA - GURU PERHOTELAN	12
49	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	43
50	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	99
51	AHLI PERTAMA - GURU PRODUKSI DAN SIARAN PROGRAM TELEVISI	8
52	AHLI PERTAMA - GURU PRODUKSI FILM	4
53	AHLI PERTAMA - GURU REKAYASA PERANGKAT LUNAK	15
54	AHLI PERTAMA - GURU SEJARAH	67
55	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	94
56	AHLI PERTAMA - GURU SOCIAL CARE (KEPERAWATAN SOSIAL)	4
57	AHLI PERTAMA - GURU SOSIOLOGI	41
58	AHLI PERTAMA - GURU TATA BUSANA	35
59	AHLI PERTAMA - GURU TATA KECANTIKAN RAMBUT DAN KULIT	1
60	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK ALAT BERAT	9
61	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK AUDIO VIDEO	4
62	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR	38
63	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI	4
64	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK ENERGI BIOMASSA	3
65	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK GEOMATIKA	3
66	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	9
67	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	41
68	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	26
69	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK MEKATRONIKA	1
70	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	4
71	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PEMESINAN	3
72	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PENGELASAN	8
73	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PENGELASAN KAPAL	2
74	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK TRANSMISI TELEKOMUNIKASI	2
75	AHLI PERTAMA - GURU USAHA PERJALANAN WISATA	4
	<b>Grand Total</b>	<b>1690</b>

b. Tenaga Kesehatan

No.	Jabatan	CPNS	PPPK
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	2	3
2	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	2
3	AHLI PERTAMA - DOKTER	8	9
4	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	6	10
5	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI/ENDODONSI	3	0
6	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS ORTHODONTI	2	0
7	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	3	0
8	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESI	3	0
9	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	2	0
10	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH MULUT	4	0
11	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SYARAF	1	0
12	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAK & KARDIOVASKULER	1	0
13	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TULANG	1	0
14	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS DALAM	1	0
15	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS FORENSIK	2	0
16	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS GIGI ANAK	2	0
17	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG	2	0
18	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JIWA	3	8
19	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	2	0
20	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK & REHABILITASI	1	0
21	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN	2	0
22	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA	1	0
23	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PARU	1	1
24	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	2	0
25	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	2	0
26	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	3	0
27	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PERIODONSIA	1	0
28	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PROSTHODONTI	1	0
29	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	4	0

30	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	1	0
31	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SYARAF	1	0
32	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS THT	1	0
33	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	2	0
34	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	2
35	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	4	0
36	AHLI PERTAMA - PERAWAT	35	20
37	AHLI PERTAMA - PERAWAT GIGI	2	0
38	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	2	0
39	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	0
40	AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS	2	3
41	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	2	0
42	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	2	0
43	AHLI PERTAMA - TEKNISI ELEKTROMEDIS	6	1
44	PELAKSANA/TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	6	6
45	PELAKSANA/TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	4	0
46	PELAKSANA/TERAMPIL - BIDAN	3	3
47	PELAKSANA/TERAMPIL - FISIOTERAPIS	3	1
48	PELAKSANA/TERAMPIL - NUTRISIONIS	4	5
49	PELAKSANA/TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	3	2
50	PELAKSANA/TERAMPIL - ORTOTIS PROSTESIS	1	0
51	PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT	39	102
52	PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT GIGI	3	5
53	PELAKSANA/TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	7	2
54	PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	1
55	PELAKSANA/TERAMPIL - RADIOGRAFER	3	0
56	PELAKSANA/TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN	0	1
57	PELAKSANA/TERAMPIL - SANITARIAN	3	0
58	PELAKSANA/TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	9	2
59	PELAKSANA/TERAMPIL - TEKNISI GIGI	2	0
60	PELAKSANA/TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	3	0
61	PELAKSANA/TERAMPIL - TERAPIS WICARA	3	2
	<b>Grand Total</b>	<b>232</b>	<b>191</b>

c. Tenaga Teknis

No.	Jabatan	CPNS	PPPK
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN	3	0
2	AHLI PERTAMA - ANALIS PERKEBUNRAYAAN	1	1
3	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	5	0
4	AHLI PERTAMA - ASSESSOR SDM APARATUR	3	0
5	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	8	0
6	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	2	0
7	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	8	13
8	AHLI PERTAMA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	0
9	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	1	0
10	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	5	0
11	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU PAKAN	1	0
12	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERIKANAN	2	0
13	AHLI PERTAMA - PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN	1	0
14	AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	1	0
15	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	3	0
16	AHLI PERTAMA - PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	5	0
17	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN	6	0
18	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	5	0
19	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	11	0
20	ANALIS ANGKUTAN DARAT	1	0
21	ANALIS ANGKUTAN LAUT	1	0
22	ANALIS ASET DAERAH	1	0
23	ANALIS BENCANA	4	0
24	ANALIS BERITA	1	0
25	ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN	1	0
26	ANALIS DAMPAK SOSIAL	1	0
27	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	2	0
28	ANALIS EKONOMI KREATIF	1	0
29	ANALIS GIZI	2	0
30	ANALIS HUKUM	3	0
31	ANALIS INDUSTRI	1	0
32	ANALIS JABATAN	1	0
33	ANALIS KEOLAHRAGAAN	5	0
34	ANALIS KEPEMUDAAN	1	0
35	ANALIS KESEHATAN IBU DAN ANAK	1	0
36	ANALIS KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	1	0
37	ANALIS LALU LINTAS	1	0



38	ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN	1	0
39	ANALIS PANGAN	2	0
40	ANALIS PENGUJIAN KELAIKAN KAPAL PERIKANAN	3	0
41	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	1	0
42	ANALIS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	0
43	ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1	0
44	ANALIS POTENSI PERBENIHAN	1	0
45	ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN	1	0
46	ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL	3	0
47	ANALIS TEKNIK SURVEI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	1	0
48	ANALIS TEKNOLOGI INDUSTRI	1	0
49	PELAKSANA/TERAMPIL - ANALIS KEPEGAWAIAN	1	0
50	PELAKSANA/TERAMPIL - ARSIPARIS	8	1
51	PELAKSANA/TERAMPIL - ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	0
52	PELAKSANA/TERAMPIL - PEKERJA SOSIAL	15	4
53	PELAKSANA/TERAMPIL - PENGAWAS BENIH TANAMAN	2	0
54	PELAKSANA/TERAMPIL - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	2	0
55	PELAKSANA/TERAMPIL - PENGUJI MUTU BARANG	1	0
56	PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	9	6
57	PELAKSANA/TERAMPIL - PUSTAKAWAN	9	0
58	PELAKSANA/TERAMPIL - STATISTISI	1	0
59	PENATA LAPORAN KEUANGAN	5	0
60	PENGAWAS ANGKUTAN DAN TERMINAL	2	0
61	PENGAWAS LALU LINTAS DARAT	1	0
62	PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	1	0
63	PENGELOLA BAHAN PUSTAKA	2	0
64	PENGELOLA LOGISTIK	3	0
65	PENYULUH OBAT DAN MAKANAN	1	0
66	PENYULUH PENANGANAN MASALAH SOSIAL	2	0
67	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	2	0
68	PENYUSUN RENCANA INVESTASI	1	0
69	PERANCANG GRAFIS	1	0
70	PERANCANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	1	0
71	PRANATA REPRODUKSI ARSIP	1	0
	<b>Grand Total</b>	<b>189</b>	<b>25</b>